

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan semua penjelasan terdahulu, penulis menyimpulkan bahwa keadilan merupakan hal mendasar dalam lingkup politik ekonomi dan filsafat politik. Keadilan menjadi topik penting yang selalu dibicarakan dan diperjuangkan dalam berbagai bentuk, baik dalam tataran ilmiah ataupun dalam tataran praktis. Harus diakui, bahwa masyarakat bangsa kita dewasa ini, khususnya bangsa Indonesia hampir selalu digelisahkan oleh beragam bentuk usaha serta perjuangan untuk menegakkan keadilan sosial. Namun, tidak bisa dipungkiri bahwa dalam realitas kehidupan berbangsa, selalu muncul ketidakadilan-ketidakadilan.

Suatu kenyataan ketidakadilan dalam konteks ini yakni terjadinya pereduksian terhadap nilai-nilai luhur kemanusiaan yang pada hakikatnya melekat dalam diri manusia. Manusia cenderung dijadikan objek pemenuhan tujuan dari seseorang atau penguasa tertentu. Hal demikian sangatlah bertentangan dengan hakikat dari keadilan sebagai nilai dan prinsip moral politis. Keadilan itu harus direalisasikan sesuai hakikatnya. Secara umum keadilan dikenal dengan defenisi: memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya. Dalam proses pemahaman, keadilan harus dimengerti dalam dua bentuk utamanya yaitu keadilan individu dan sosial.

Menurut pandangan Rawls, keadilan adalah *fairness*. Fairness diartikan sebagai kejujuran atau kesetimbangan yang pada hakekatnya menunjuk pada suatu argumentasi moral politis yang mana keadilan itu harus mampu memberikan kesempatan yang fair serta hak yang sama bagi semua masyarakat untuk selalu berpartisipasi dalam bangsa dan negaranya.

Pandangan Rawls seperti ini, dilandaskan pada penghormatan akan harkat dan martabat manusia sebagai person moral.

Konsep person moral Kant berpengaruh terhadap pemikiran Rawls tentang keadilan. *A Sense of Justice dan a Sense of the good (high-order interest)* adalah kemampuan mendasar yang dimiliki setiap person moral sebagai individu yang rasional, bebas dan sama untuk bertindak berdasarkan prinsip keadilan, dan rasional-otonom menetapkan cara dan tujuannya sendiri. Sehingga dalam masyarakat terdapat dua kepentingan yang tak dapat diabaikan yaitu *kepentingan untuk memperjuangkan sesuatu yang secara umum dianggap baik dan adil*, dan *kepentingan untuk melindungi dan menjamin pelaksanaan konsep yang baik dari masing-masing individu*.

Berdasarkan semua uraian diatas, Penulis menemukan bahwa Rawls mampu menampilkan suatu koherensi antara argumentasi moral dan politis yang seringkali diabaikan dalam dunia publik atau negara, walaupun pemikiran Rawls tentang keadilan ini menuai banyak kritikan. Akan tetapi konsepnya tetap memberikan kontribusi pemikiran yang perlu dicatat dan diberi perhatian yang istimewa.

Ada beberapa point yang menurut pemahaman penulis dapat dicatat sebagai kontribusi pemikiran Rawls, yaitu: *Pertama*, penghormatan dan penghargaan terhadap manusia sebagai person moral. Rawls berpandangan bahwa manusia sebagai person moral adalah manusia yang bebas, sama dan rasional.

Kedua, kontribusi pemikiran Rawls berkaitan dengan pandangannya tentang *original position* merupakan hal yang penting bahwa gagasan mengenai posisi asli harus ditempatkan pada posisi yang ideal. Posisi asli dapat memberikan motivasi bagi para peserta dalam proses memilih prinsip-prinsip keadilan. Konsep posisi asli yang dibangun Rawls, perlu diperhatikan sungguh. Misalnya, bagi para wakil rakyat kita dalam membuat kebijakan atau

keputusan, agar dapat menanggalkan sikap egoisme diri atau sikap mengutamakan kepentingan partai tertentu.

Prinsip-prinsip keadilan yang disampaikan oleh Rawls pada umumnya sangat relevan bagi negara-negara dunia yang sedang berkembang, seperti Indonesia. Apabila dicermati, jauh sebelum terbitnya karya Rawls mengenai “keadilan sosial” (*social justice*), bangsa Indonesia sebenarnya telah menancapkan dasar kehidupan berbangsa dan bernegara atas dasar keadilan sosial. Dua kali istilah “keadilan sosial” disebutkan di dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945. Dengan demikian, keadilan sosial telah diletakkan menjadi salah satu landasan dasar dari tujuan dan cita negara (*staatsidee*) sekaligus sebagai dasar filosofis bernegara (*filosofische grondslag*) yang termaktub pada sila kelima dari Pancasila. Artinya, memang sejak awal bapa-bapa bangsa mendirikan Indonesia untuk mewujudkan keadilan sosial baik untuk warga negaranya sendiri maupun masyarakat dunia.

5.2 Saran

Sebagai warga negara Indonesia kita bersyukur bahwasanya kita hidup di tengah lingkungan yang menurut pemahanan penulis tidak seperti lingkungan atau sistem sebelum kritik Rawls atas sistem saat itu, di mana pemerintahnya hanya melihat utilitas atau kegunaan secara umum tanpa melihat secara khusus orang-orang kecil.

Penulis mengangkat tema tulisan: Konsep keadilan Jhon Rawls sebagai refleksi atas sila kelima Pancasila, bukan untuk mengkritik keberadaan Pancasila, atau sebagai gagasan pengganti, karena sadar bahwa sebelum lahirnya pemikiran Rawls, Pancasila yang sebagai dasar negara sudah diwujudkan. Namun penting bagi kita bahwa tema ini menjadi suatu refleksi bersama untuk melihat sistem konstitusi kita dalam membangun hidup bersama di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

❖ Buku Primer

Rawls, Jhon, *A Theory of Justice*, Harvard Univcity Press, 1971

Sterling M. McMurrin (ed), *Liberty, Equality, And Law*, Cambridge: University Press, 1987

❖ Buku Sekunder

Ata Ujan, andre, *Keadilan Dan Demokrasi Telaah Filsafat Politik Jhon Rawls*, Yokyakarta: Kanisius, 2001

Baidlowi, Ahnad & Bahehagi, Imam (penerj), *A History of Political Philosophy*, Yoyakarta: Pustaka Pelajar, 2002

Bolo, Andreas Doweng, dkk, *PANCASILA Kekuatan Pembebas*, Sleman: Kanisius, 2012

Erwin, Muhamad, *Filsafat Hukum: Refleksi Kritis Terhadap Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012

Magnis-Suseno, Frans, *13 Model Pendekatan Etika, Bunga Rampai Teks-Teks Etika Dari Plato Sampai Dengan Niethzsche*, Yoyakarta: Kanisius, 1998

_____ *ETIKA POLITIK, Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, Jakarta, Gramedia, 1994

Hardiman, F. Budi, *Filsafat Modern*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Umum, 2004

Huijbers , Theo, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Yogyakarta: Kanisius, 1982

Irfa Ronaboyd Fradhana Putra Disantara (edit), *FILSAFAT HUKUM PANCASILA (Kajian Filsafat, Hukum, dan Politik)*, Jakarta: Kreasi Cendekia Pustaka, 2020

Jegalus, Norbertus, *Filsafat Nusantara* (Bahan Ajar), (Kupang: Fakultas Filsafat Universistas Widya Mandira , 2018

Kaelan, H, AchmadH. Zubaidi, *Pendidikan Kewarganegaraan*, Yogyakarta: Paradigma, 2010

Keraf, A. Sonny, *Etika Bisnis*, Yogyakarta: Kanisius, 2005

- L.Tjuhjadi, Simon Petrus, ***Tuhan Para Filsuf Dan Ilmuwan dari Descartes Sampai Whithead***, Yogyakarta: Kanisius, 2007
- Mertokusumo, Sudikno, ***Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar***, Yogyakarta: Liberty, 1993
- Madung, Otto Gusti, ***Politik Diferensiasi Versus Politik Martabat Manusia***, Maumere: Ledalero, 2011
- MD, Mahfud, ***Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi***, Jakarta: Rajawali Pers, 2010
- Santoso, M. Agus, ***Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum***, Jakarta: Kencana, 2014
- Sinamo, Nomensen, ***FILSAFAT HUKUM, Dilengkapi Dengan Materi Etika Profesi Hukum***, Jakarta: Permata Aksara, 2014
- Smith, Linda dan Raeper, William, ***Ide-Ide Filsafat dan Agama Dulu dan Sekarang***, Yogyakarta: Kanisius, 2000
- Soekanto, Soejono, ***Pokok-Pokok Filsafat Politik***, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1993
- Soegiti, Ari Tri, dkk, ***Pendidikan Pancasila***, Semarang: Unnes Press, 2016
- Tarigan, Andi, ***Hidup Bersama Seperti Apa Yang Kita Inginkan? TUMPUAN KEADILAN RAWLS***, Jakarta: Gramedia, 2018
- W. Dewantara, Agustinus, ***FILSAFAT MORAL Pergumulan Etis Keseharian Hidup Manusia***, Yogyakarta: Kanisius, 2017

❖ Jurnal

- Mohamad Faiz, Pan, ***Teori Keadilan John Rawls***, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 6, No. 1, April, 2009
- Nasution, Bahder Johan, ***Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan Dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern***, *Jurnal Yustitia Mardeka*, Vol.3, No. 2, Mei-Agustus, 2014